BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
Jl. Lintas Timur Km. 35 Komplek Perkantoran Eks.Distamben Indralaya Ogan Ilir
Telp. 0711-580060. Email: bawaslu.oganilir@gmail.com

Nomor : 273 /BAWASLU-PROV. SS.08/PM.05.02/X/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Ogan Ilir
di –
tempat

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi Undang-Undang;
   b. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PemilihanUmum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ogan Ilir telah melakukan proses penanganan dugaan pelanggaran pemilihan terhadap laporan dari Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir, Panca

Wijaya Akbar, SH – H. Ardani, SH., MH melalui kuasa hukumnya Andi Arie, SH yang diregister dengan Nomor: 002/LP/PB/KAB/06.11/IX/2020 pada tanggal 29 September 2020, mengenai dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi Undang-Undang; yang berbunyi : *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon;*

3. Bahwa setelah meminta kehadiran pelapor, terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi untuk diklarifikasi dan ahli untuk didengar keterangannya dibawah sumpah maka rapat pleno Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir memutuskan:

   a. Laporan yang disampaikan pelapor mengenai dugaan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) juncto ayat (5) UU Nomor 10 tahun 2016 dan Pasal 90 huruf f PKPU Nomor 1 Tahun 2017 pada pembagian sembako bantuan Covid-19 dan kegiatan pelantikan Karang Taruna Kecamatan Pemulutan Barat, memenuhi unsur pelanggaran administrasi sebagaimana ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi Undang-Undang; dan Pasal 90 ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

b. Pelaku pelanggar ketentuan sebagaimana disebutkan dalam poin a adalah terlapor H. M. Ilyas Panji Alam, SE., SH., MM, Calon Bupati Ogan Ilir Petahana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir tahun 2020.

4. Bahwa sebagai tindaklanjut dari proses penanganan pelanggaran administrasi pemilihan tersebut Bawaslu Ogan Ilir merekomendasikan kepada KPU Ogan Ilir untuk :

Melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi Undang-Undang; dan/atau Pasal 90 ayat (1) huruf f juncto ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
Jl. Lintas Timur Km. 35 Komplek Perkantoran Eks.Distamben Indralaya Ogan Ilir
Telp. 0711-580060. Email: bawaslu.oganilir@gmail.com

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk dilaksanakan.

Indralaya, 4 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATENOGANILIR
KETUA,

DERMAWAN ISKANDAR, SE